



PUTUSAN

Nomor 574/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CINDY AGUSTINA**, NIK 3211174808890011, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 8 Agustus 1989 Umur : 34 Tahun, Agama, Islam Pekerjaan, Karyawan Swasta, Tempat tinggal Lingk Panyingkiran RT 002/ RW 005, Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Warga Negara Indonesia, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

2. **HAPID AKBAR FITRIANTO** NIK 3211181605880005, Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat/ Tanggal Lahir, Sumedang, 16 Mei 1988, Umur: 35 Tahun, Agama: Islam Pekerjaan Karyawan BUMN Tempat Tinggal Lingk Panyingkiran RT 002/ RW 005 Kelurahan Situ kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Warga Negara Indonesia, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Tony Herdiawan, S.H., Alamat Jl. Talun Kidul RT 001 RW.006 Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. **RASTA SONJAYA** beralamat di Lingkungan Pangaduan Heubeul RT001 RW011 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 574/PDT/2024/PT BDG



2. **Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANSYAH, S.H., M.Kn** beralamat di Perum Puskopad Blok A1 No.43 Jl. Tanjung Sari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Pangeran Kornel No.264, Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. **Neneng Anggraeni** beralamat di Blok 3 Perumahan Jatihurip Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 574/PDT/2024/PT.BDG tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 574/PDT/2024/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 15 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 574/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*

Verklaard) kabur (*obscuur libel*);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2024, H. Tony Herdiawan, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Tony Herdiawan, S.H. & Rekan Alamat Jl. Talun Kidul RT 001 RW.006 Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, selaku kuasa untuk dan atas nama Cindy Agustina dan Hapid Akbar Fitrianto, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa ia menyatakan Banding Online melalui Aplikasi E-Court secara Online, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 15 Agustus 2024, yang dibuat oleh Dwi Parawirawan, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 27 Agustus 2024, Permohonan banding tersebut tidak disertai Memori Banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumedang kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing tanggal 28 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024, serta tanggal 4 September 2024 dan 3 September 2024;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 574/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 September 2024 dan 10 September 2024 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumedang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa permohonan banding Para Pembanding tidak disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir : salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 15 Agustus 2024, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para penggugat telah mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi (cidaera janji), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang menyatakan : "dalam putusan MA itu disebutkan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula", oleh karenanya Majelis hakim menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas karena gugatan Penggugat Obscuur libel maka eksepsi dari Tergugat I dapat dikabulkan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 574/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 15 Agustus 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Smd tanggal 15 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 7 Oktober 2024, yang terdiri dari Sri Andini, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Susanto, S.H. dan Syafaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 574/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumedang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Susanto, S.H

Sri Andini, S.H.,M.H

TTD

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Proses Rp. 130.000,00 +
Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 574/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)